



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 1592/101.1A/1.85**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Abilipari dengan surat tanggal 30 Juli 1984 nomor 01.Y/Y.VII/YAY/BA maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Abilipari
Akte Notaris : W. Silitunga, No.164. Tgl.10-11-1983
Penanggungjawab : D.I. Sitorus
Jenis/nama sekolah : SMA YADIKA
Jurusan : Tata Buku, Tata Usaha, Tata Niaga
Waktu Penyelenggaraan : 7.15 - 12.50
Status gedung : Milik sendiri
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Kanal Raya, Tegol Alur, Jakarta Barat
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 2 Februari 1985

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dra. I.E. COLDENHOFF
NRP. : 2046/P.